



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SOLOK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SOLOK

NOMOR : 3/Kpts/KPU-Kota-003.435109/II/2017

TENTANG

TIM REFORMASI BIROKRASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK  
TAHUN 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK,

- Menimbang : bahwa dalam rangka mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok, Komisi Pemilihan Umum Kota Solok perlu dibentuk Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
10. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
11. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Biokrasi Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor : 12/Kpts/KPU-Kota-003.435109/VIII/2016 tentang Perubahan Sebahagian Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 2 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Periode 2013 - 2018;

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 162/SJ/II/2017 tanggal 7 Februari 2017 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TAHUN 2017.

KESATU : Membentuk Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Tahun 2017.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas tim Reformasi Birokrasi melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Solok;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Desember 2017.

Ditetapkan di Solok  
Pada tanggal 13 Februari 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SOLOK,

ttd

BUDI SANTOSA

**Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:**

1. Bapak Ketua KPU RI di Jakarta;
2. Bapak Sekretaris Jenderal KPU RI di Jakarta;
3. Bapak Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat di Padang;
4. Bapak Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Barat di Padang;
5. Kepada yang bersangkutan;
6. Arsip.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SOLOK  
Kasubag Hukum,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK  
NOMOR : 3/Kpts/KPU-Kota-003.435109/II/2017  
TANGGAL : 13 Februari 2017  
TENTANG : TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA SOLOK TAHUN 2017

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
I	<b>TIM PENGARAH</b> 1. Budi Santosa, SP.MP 2. Jonnedi, SE.MM 3. Alizar, SH.MM	Ketua KPU Kota Solok/Div. SDM Div. Umum, Keu dan Logistik Sekretaris KPU Kota Solok	Ketua Anggota Anggota	Memberikan arahan kepada Tim Pelaksanan dalam Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kota Solok.
II	<b>TIM PELAKSANA</b> 1. Jonnedi, SE.MM 2. Ilham Eka Putra, SE 3. Marjuita, B.Sc 4. Yunizarti, SH	Div. Umum, Keu dan Logistik Div. Hukum Kasubag Umum Kasubag Hukum	Ketua Anggota Anggota Anggota	1. Mengkoordinasikan, memberikan asistensi dan melakukan monitoring pelaksanaan program Reformasi Birokrasi; 2. Melaksanakan Program Reformasi Birokrasi; 3. Menyusun laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
III	<b>TIM PENDAMPING</b> 1. Asraf Danil Handhika, S.Sos 2. Drs. Maqomam Mahmuda 3. Edi Erawadi, S.St 4. Padri Kasman, SH	Div. Teknis Div. Perencanaan dan Data Kasubag Teknis Kasubag Program	Ketua Anggota Anggota Anggota	1. Mendampingi tim pelaksanaan program reformasi birokrasi; 2. Mendampingi agen perubahan dalam mengimplementasikan program dan kegiatan reformasi birokrasi; 3. Melakukan Analisis dan pembahasan laporan pelaksanaan reformasi birokrasi dengan agen perubahan.
IV	<b>TIM MANAJEMEN PERUBAHAN</b> 1. Drs. Maqomam Mahmuda 2. Padri Kasman, SH 3. Erwan	Div. Perencanaan dan Data Kasubag Program Fungsional Umum	Ketua Anggota Anggota	1. Melaksanakan arahan tim pengarah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi terkait Program Manajemen Perubahan; 2. Menjadi agen perubahan dalam mengimplementasikan program dan kegiatan reformasi birokrasi

				<p>3. Melakukan koordinasi dengan subbagian di lingkungan KPU Kota Solok dalam melaksanakan program dan kegiatan manajemen perubahan yang ada dalam road map dan dokumen reformasi birokrasi Komisi Pemilihan Umum;</p> <p>4. Melakukan analisis dan pembahasan mengenai program dan kegiatan manajemen perubahan dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka reformasi birokrasi.</p>
V	<b>TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b> 1. Ilham Eka Putra, SE 2. Yunizarti, SH 3. Welzi Martson, SH	Div. Hukum Kasubag Hukum Fungsional Umum	Ketua Anggota Anggota	<p>1. Melaksanakan arahan tim pengarah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi terkait Program Penguatan Peraturan Perundang-Undangan;</p> <p>2. Menjadi agen perubahan dalam mengimplementasikan program dan kegiatan reformasi birokrasi</p> <p>3. Melakukan koordinasi dengan subbagian di lingkungan KPU Kota Solok dalam melaksanakan program dan kegiatan Penguatan Peraturan Perundang-Undangan yang ada dalam road map dan dokumen reformasi birokrasi Komisi Pemilihan Umum;</p> <p>4. Melakukan analisis dan pembahasan mengenai program dan kegiatan Penguatan Peraturan Perundang-Undangan dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka reformasi birokrasi.</p>
VI	<b>TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN</b> 1. Asraf Danil Handhika, S.Sos 2. Edi Erawadi, S.St 3. Yeni Siska, S.IP	Div. Teknis Kasubag Teknis Fungsional Umum	Ketua Anggota Anggota	<p>1. Melaksanakan arahan tim pengarah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi terkait Program Penguatan Kelembagaan;</p> <p>2. Menjadi agen perubahan dalam mengimplementasikan program dan kegiatan reformasi birokrasi;</p>

				<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Melakukan koordinasi dengan subbagian di lingkungan KPU Kota Solok dalam melaksanakan program dan kegiatan Penguatan Kelembagaan yang ada dalam road map dan dokumen reformasi birokrasi Komisi Pemilihan Umum;</li> <li>4. Melakukan analisis dan pembahasan mengenai program dan kegiatan Penguatan Kelembagaan dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka reformasi birokrasi.</li> </ol>
VII	<b>TIM PENGUATAN TATA LAKSANA</b> 1. Alizar, SH.MM 2. Marjuita, B.Sc 3. Yulfia Laheri, SE	Sekretaris Kasubag Umum Fungsional Umum	Ketua Anggota Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan arahan tim pengarah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi terkait Program Penguatan Tata Laksana;</li> <li>2. Menjadi agen perubahan dalam mengimplementasikan program dan kegiatan reformasi birokrasi;</li> <li>3. Melakukan koordinasi dengan subbagian di lingkungan KPU Kota Solok dalam melaksanakan program dan kegiatan Penguatan Tata Laksana yang ada dalam road map dan dokumen reformasi birokrasi Komisi Pemilihan Umum;</li> <li>4. Melakukan analisis dan pembahasan mengenai program dan kegiatan Penguatan Tata Laksana dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka reformasi birokrasi.</li> </ol>
VIII	<b>TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN</b> 1. Marjuita, B.Sc 2. Itin Zuhermi, SE 3. Erwan	Kasubag Umum Fungsional Umum Fungsional Umum	Ketua Anggota Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan arahan tim pengarah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi terkait Program Penataan Sistem Manajemen ASN;</li> <li>2. Menjadi agen perubahan dalam mengimplementasikan program dan kegiatan reformasi birokrasi;</li> </ol>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>3. Melakukan koordinasi dengan subbagian di lingkungan KPU Kota Solok dalam melaksanakan program dan kegiatan Penataan Sistem Manajemen ASN yang ada dalam road map dan dokumen reformasi birokrasi Komisi Pemilihan Umum;</li> <li>4. Melakukan analisis dan pembahasan mengenai program dan kegiatan Penataan Sistem Manajemen ASN dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka reformasi birokrasi.</li> </ul>
IX	<b>TIM PENGUATAN PENGAWASAN</b> 1. Yunizarti, SH 2. Welzi Martson, SH 3. Itin Zuhermi, SE	Kasubag Hukum Fungsional Umum Fungsional Umum	Ketua Anggota Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan arahan tim pengarah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi terkait Program Penguatan Pengawasan;</li> <li>2. Menjadi agen perubahan dalam mengimplementasikan program dan kegiatan reformasi birokrasi;</li> <li>3. Melakukan koordinasi dengan subbagian di lingkungan KPU Kota Solok dalam melaksanakan program dan kegiatan Penguatan Pengawasan yang ada dalam road map dan dokumen reformasi birokrasi Komisi Pemilihan Umum;</li> <li>4. Melakukan analisis dan pembahasan mengenai program dan kegiatan Penguatan Pengawasan dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka reformasi birokrasi.</li> </ul>
X	<b>TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA</b> 1. Padri Kasman, SH 2. Yulfia Laheri, SE	Kasubag Program Fungsional Umum	Ketua Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan arahan tim pengarah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi terkait Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja;</li> <li>2. Menjadi agen perubahan dalam mengimplementasikan program dan kegiatan reformasi birokrasi;</li> </ul>



				<ul style="list-style-type: none"> <li>3. Melakukan koordinasi dengan subbagian di lingkungan KPU Kota Solok dalam melaksanakan program dan kegiatan Penguatan Akuntabilitas Kinerja yang ada dalam road map dan dokumen reformasi birokrasi Komisi Pemilihan Umum;</li> <li>4. Melakukan analisis dan pembahasan mengenai program dan kegiatan Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka reformasi birokrasi.</li> </ul>
XI	<b>TIM PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK</b> 1. Edi Erawadi, S.St 2. Yeni Siska, S.IP	Kasubag Teknis Fungsional Umum	Ketua Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan arahan tim pengarah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi terkait Program Peningkatan Pelayanan Publik;</li> <li>2. Menjadi agen perubahan dalam mengimplementasikan program dan kegiatan reformasi birokrasi;</li> <li>3. Melakukan koordinasi dengan subbagian di lingkungan KPU Kota Solok dalam melaksanakan program dan kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik yang ada dalam road map dan dokumen reformasi birokrasi Komisi Pemilihan Umum;</li> <li>4. Melakukan analisis dan pembahasan mengenai program dan kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka reformasi birokrasi.</li> </ul>

XII	<b>TIM QUICK WINS/PMPRB</b> 1. Itin Zuhermi, SE 2. Yulfia Laheri, SE 3. Roza Adha	Fungsional Umum Fungsional Umum Fungsional Umum	Ketua Anggota Anggota	1. Melakukan penilaian dan monitoring evaluasi pelaksanaan Reformasi unit kerjanya; 2. Merancang tindak lanjut dan rencana perbaikan unit kerjanya;
-----	--	---	-----------------------------	--

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SOLOK,

ttd

BUDI SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SOLOK  
Kasubag Hukum,



  
ADRI KASMAN